

# **INDEPENDENSI KOMISI PEMILIHAN UMUM SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM**

(Kajian Terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum)

**SUBANDI**

**Pembimbing : RADIAN SALMAN, SH.,LLM.**

ELECTIONS – LAW AND LEGISLATION

KKB KK-2 THPb 01/12 Sub i

Copyright© 2011 by Airlangga University Library, Surabaya

## **ABSTRAK**

Subandi, 031 044 017. Independensi Komisi Pemilihan Umum sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum (Kajian terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu)

Komisi Pemilihan Umum memiliki peranan yang penting dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum yang berkualitas diperlukan sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Pasal 1 ayat 6 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. Dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemilihan umum, KPU harus independen dan tidak berpihak terhadap peserta pemilu/partai politik. Akan tetapi dalam prakteknya tugas ini tidak mudah dan dapat dijalankan dengan mulus. Sulit sekali menjaga hubungan yang seimbang antara KPU dengan Peserta Pemilu, KPU dengan Masyarakat Pemilih dan KPU dengan Badan Pengawas Pemilu. KPU dalam melaksanakan tugasnya harus dapat mendata masyarakat pemilih, agar masuk dalam Daftar Pemilih Tetap terhadap Pemuktahiran Data Pemilih. Dalam pelaksanaannya bisa saja Masyarakat Pemilih tidak kooperatif, sehingga KPU kesulitan menjalankan tugasnya. KPU yang berpihak kepada Partai Politik dengan cara menutup-nutupi pelanggaran pemilu dapat berakibat adanya pelanggaran kode etik KPU terhadap peserta pemilu. KPU yang berpihak kepada partai politik, sehingga dalam pelaksanaan pemilu, selalu ada dugaan dan gugatan pelanggaran tindak pidana pemilu dan pelanggaran kode etik sebagai penyelenggara pemilu. Independensi KPU sangatlah penting dalam rangka pelaksanaan tugas dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat dibutuhkan penyelenggara pemilihan umum yang profesional serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas. Akibat dari KPU yang tidak independen adalah tidak tercapainya keadilan dalam suatu penyelenggaraan pemilu. Oleh sebab itu sebelum menerima penunjukannya sebagai Anggota KPU dalam pelaksanaan pemilu, anggota KPU harus mengukur kemampuannya apakah mampu menyelesaikan perselisihan dan sengketa pemilu, memeriksa, apakah ada benturan kepentingan dengan salah satu pihak dan yakin dapat bersikap adil terhadap setiap pihak.

**ABSTRACT**

Subandi, 031 044 017, Independence of the Electoral Commission as an Organizer General Election (Assessment Study of Law Number 15 Year 2011 about Election Organizer)

Election Commission has an important role in the process of elections as a means of quality necessary to realize the sovereignty of the people in the government of a democratic state based on Pancasila and the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945, and Law No. 15 of 2011 Article 1, paragraph 6 of the Election organizers, stating that the Election Commission, hereinafter referred to as the Commission is the institution of a national election organizers, permanent, and independent and shall carry out the elections. In performing election duties, the Commission shall be independent and impartial toward participating in the election / political party. However, in practice this task is not easy and can be run smoothly. It is difficult to maintain a balanced relationship between the Participant Election Commission, Election Commission and the Community Voters Election Commission with the Board of Supervisors. Commission in carrying out their duties should be able to record the voting public, so it can fit in the voters list to pemuktahiran Data Selector. Society in its implementation may be uncooperative voters, so that the Commission difficulty performing their duties. Commission in favor of political parties by way of covering up violations of the election could result in a violation of code of conduct for participating in the election Commission. Commission in favor of political parties, resulting in the election, there is always the lawsuit alleged violations and criminal acts and violations of election code of conduct for election. The independence of the Commission is very important in the context of implementation of tasks and improve the quality of elections to ensure the implementation of the political rights of the people needed a professional organizer of the elections and have the integrity, capability, and accountability. Due to the lack of independence of the Commission is not the achievement of justice in an organization because it pemilu. Oleh before accepting his appointment as a Member of the Commission in the implementation of the elections, members of the Commission should measure their ability is able to resolve election disputes and disputes, check whether there is a conflict of interest with one of parties and sure to be fair to each party.